

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ,Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (pemohon Badan Hukum). b. KK (pemohon perorangan)
5. Ijin lokasi atau Surat ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (pemohon Badan Hukum)
6. a. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah.b. Surat pernyataan pemohon mengenal jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki (pemohon perorangan)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
8. Surat Kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas (KTP) pemoh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Mengambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pencetakan Billing Setoran PNBPN yang harus dibayar pemohon dalam jangka waktu 3 hari
5. Proses Layanan
6. Penyerahan produk hasil layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

30 Hari kerja

* 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m²

* 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m² s.d.150.000 m²

* 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 150.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pemeriksaan tim konstataasi :

$$T = \left(\frac{L}{500} \times \text{HSBKpa} \right) + \text{Rp. 350.000.00} \times 50\% \dots\dots\dots A$$

Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000.00

Jumlah (A + Rp. 50.000.00)

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

WA 082260424131

Loket Pengaduan